

## APAKAH PAJAK, MEKANISME BONUS DAN *TUNNELING INCENTIVE* DAPAT MEMPENGARUHI PRAKTIK *TRANSFER PRICING*?

Patriandari<sup>1</sup> dan Mutia Cahya<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah

[Patriandari.feb@uia.ac.id](mailto:Patriandari.feb@uia.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* Terhadap Praktik *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019 dan diperoleh 18 sampel dari 56 perusahaan. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap praktik *transfer pricing* serta *tunneling incentive* berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

**Kata Kunci:** Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to obtain empirical evidence on "The Effect of Taxes, Bonus Mechanisms and Tunneling Incentives on Transfer Pricing Practices in Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2019 period and obtained 18 samples from 56 companies. . The data analysis method uses multiple linear regression with SPSS version 26. The results of this study indicate that taxes and income have a positive effect on transfer pricing practices and tunneling incentives have no significant effect on transfer pricing practices.*

**Keywords:** Tax, Bonus Mechanism, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*

### PENDAHULUAN


#### Latarbelakang

Berbagai perkembangan perekonomian dunia kini membuat banyak persaingan di berbagai bidang terutama perusahaan yang mempunyai banyak cabang. Salah satunya perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang kian banyak bertumbuh baik di dalam negeri maupun diluar negeri, dan membuat persaingan semakin ketat dari hari ke hari. Dengan banyaknya persaingan tersebut membuat perusahaan ingin meningkatkan laba semaksimal mungkin termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Peraturan *transfer pricing* di Indonesia tercantum dalam peraturan kementerian keuangan nomor 7/PMK.03/2015 tentang tatacara pelaksanaan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*). Peraturan mengenai masalah *Transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan, menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. (Ardianto and Rachmawati, 2018)

Dalam laman berita online yaitu DDTTC News pada tahun 2019 menuliskan bahwa kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan dibanding dengan

tahun 2017. Dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi, 2018 *Mutual Agreement Procedure (MAP)* Statistik, OECD mencatat sejumlah sengketa *transfer pricing* baru naik sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya sekitar 10%. Di Indonesia sendiri 60% wajib pajak melakukan praktik *transfer pricing* sehingga negara mengalami kerugian 25% Berikut perkembangan *transfer pricing* di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi:



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.**  
**Perkembangan *Transfer Pricing* Sektor Industri Barang Konsumsi 2015-2019**

Dari gambar 1. diatas perkembangan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015 sebesar 31,28%; tahun 2016 sebesar 31,44%; tahun 2017 sebesar 31,86%; tahun 2018 sebesar 35,30% dan tahun 2019 sebesar 35,44%. Meningkatnya *Transfer Pricing* karena tarif pajak badan di Indonesia salah satu tarif pajak tertinggi di asia tenggara bahkan lebih tinggi tarif pajak Indonesia yaitu 25% dibandingkan Amerika Serikat 22%. Penyebab yang kedua karena banyak kasus *transfer pricing* yang sudah di ajukan pada pengadilan pajak, banyak sekali kasus yang di menangkan oleh wajib pajak.

Dari kasus yang dibahas diatas, *transfer pricing* yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak. Tetapi dalam pengambilan keputusan tersebut direksi juga dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan kebijakan akuntansi dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan begitu beban pajak menjadi kecil dan laba bersih akan meningkat, dengan demikian direksi akan mendapat penghargaan berupa bonus jika dapat meningkatkan laba bersih sesuai target yang ditentukan perusahaan. Beberapa penelitian tentang harga transfer atau *transfer pricing* diantaranya Tania dan Kurniawan (2019) bahwa pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* karena semakin tinggi pajak maka semakin banyak pula perusahaan melakukan harga transfer.

Praktik *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh pajak saja, tetapi ada faktor lain yaitu mekanisme bonus dan *tunneling incentive*. Mekanisme bonus merupakan

imbalan diluar gaji yang diberikan oleh pemilik perusahaan (*principal*) kepada direksi (*agen*) dari kerja kerasnya atas prestasi yang dilakukan oleh direksi itu sendiri. Perusahaan dapat melihat apakah direksi mampu membuat perusahaan jauh lebih baik dari sebelumnya dengan standar ataupun metode yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya bonus atau penghargaan dari perusahaan membuat direksi termotivasi membuat laba perusahaan menjadi besar. Hal ini sesuai dengan *bonus plant hypothesis* yang artinya direksi atau manajemen akan melakukan prosedur akuntansi untuk menaikkan laba dengan menjalankan praktik *transfer pricing*. (Rezky dan Fachrizal, 2018). Dalam penelitian Rezky dan Fachrizal (2018) mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* karena semakin banyak bonus yang diterima direksi akan membuat direksi melakukan berbagai cara untuk menaikkan laba termasuk *transfer pricing*.

Pengambilan keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* pun dapat dilakukan pemegang saham pengendali sebagai pemegang saham terbesar yang disebut *tunneling incentive*, artinya suatu perilaku yang dikatakan dapat menguntungkan pemegang saham pengendali. Tetapi jika ada kerugian, pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya. Dengan hak dari pemegang saham pengendali yang besar akan membuat keputusan seperti melakukan praktik *transfer pricing* agar laba bersih menjadi besar dan dividen yang dibagikan pun akan besar pula. Jadi, dalam kasus *transfer pricing* tersebut direksi dan pemegang saham pengendali akan mengambil kebijakan melakukan *transfer pricing* untuk mendapatkan bonus dan dividen yang besar. *Tunneling incentive* pada penelitian Saraswati dan Sujana (2017) berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* karena pemegang saham mayoritas akan berfokus pada laba yang besar untuk mendapatkan dividen yang besar pula salah satunya melakukan *transfer pricing*.

Penelitian tentang analisis pengaruh praktik *transfer pricing* sudah banyak dilakukan di Indonesia. Dengan melakukan analisis ini dapat diketahui apakah perusahaan di Indonesia khususnya melakukan praktik *transfer pricing* yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak. Penelitian ini juga untuk menguji kembali penelitian sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing*.

### **Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pajak dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah mekanisme bonus dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah *tunneling incentive* dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

### **Kontribusi Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian mengenai pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* kepada pihak-pihak yang ingin melakukan

penelitian tentang *Transfer Pricing* dan menambah sumber pustaka untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Praktis

Manfaat bagi penulis yaitu sebagai pembelajaran dalam melakukan penelitian, analisa atas permasalahan atau fenomena yang muncul dan dituangkan dalam bentuk sebuah karya tulis yang dapat menjadi acuan bagi banyak pihak ataupun entitas. Memberikan gambaran bagi pemerintah bahwa pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### Teori Agency

Menurut (Tandiontong, 2016:5) teori agensi adalah implementasi dalam organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan sehari-hari.

Teori keagenan merupakan konflik kepentingan antara manajemen atau *agen* dengan pemilik modal atau *principal*. *Agency conflict* yaitu masalah yang makin timbul antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agen*) terjadi ketika ada konflik kepentingan dalam kebijakan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Pada hakikatnya manajemen mempunyai kuasa dapat memindahkan atau mengalihkan aset perusahaan sehingga manajer dapat melakukan prosedur akuntansi seperti praktik *transfer pricing*. (Saraswati dan Sujana, 2017)

### Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan suatu proses, yang menggunakan pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan akuntansi serta menggunakan kebijakan akuntansi yang dianggap paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori akuntansi positif hakikatnya mempunyai tujuan untuk memprediksi dan menjelaskan praktek-praktek akuntansi. Dalam perkembangannya teori akuntansi positif menjelaskan dan memprediksirealitas praktek yang ada di dalam masyarakat. (Hery, 2017:107)

### Transfer Pricing

Darussalam Dkk (2013: 9) *Transfer pricing* merupakan harga yang ditetapkan wajib pajak pada saat menjual, membeli atau membagi sumber daya dengan perusahaan afiliasinya. . *Transfer pricing* diartikan sebagai suatu kebijakan perusahaan terhadap harga transfer barang, jasa maupun aset tak berwujud antara perusahaan yang berafiliasi atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Dengan itu pemerintah menetapkan aturan yang tertuang dalam peraturan kementerian keuangan nomor 7/PMK.03/2015 tentang tatacara pelaksanaan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang mengatur kebijakan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui transfer harga atau *transfer pricing*.

### Pajak

Menurut undang-undang perpajakan no. 36 tahun 2008, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pajak sendiri dapat diartikan iuran wajib bagi orang pribadi maupun badan yang memaksa sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan untuk kepentingan bersama terutama masyarakat. Dengan banyak tunggakan pajak pada akhir-akhir ini pemerintah akan semakin giat melakukan penagihan pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal untuk kas negara. Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah akan terus menekan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. (Suparno, 2019)

### **Mekanisme Bonus**

Siagian (2016:269) mengatakan bahwa penghargaan berupa bonus diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sehingga tingkat produksi yang terlampaui. Skema bonus direksi merupakan perhitungan besarnya total bonus yang diterima oleh direksi karena prestasi yang dimilikinya. Penghargaan yang berupa bonus akan diberikan kepada direksi yang memang mempunyai prestasi dapat memajukan perusahaan dengan keuntungan yang maksimal sesuai target perusahaan bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. (Ayshinta et.al, 2019)

### ***Tunneling Incentive***

*Tunneling* awalnya menggambarkan kondisi ekspropriasi pemegang saham minoritas dengan cara mengalihkan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. *Tunneling* juga dapat diartikan sebagai tindakan pengalihan aktiva atau keuntungan dari anak perusahaan ke perusahaan induk yang dilakukan pemegang saham pengendali dan dapat merugikan pemegang saham non pengendali. (Hidayat et al., 2019).

Yuniasih, dkk. (2012:4) mengatakan bahwa salah satu munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas salah satunya adalah lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling* yang dapat menimbulkan kerugian pemegang saham minoritas. (Sarifah dkk,2019)

## **HIPOTESIS**

### **Pajak terhadap kondisi praktik *transfer pricing***

Pajak yaitu sebuah kewajiban yang ditanggung oleh wajib pajak baik perseorangan maupun korporasi, yang harus ditunaikan kepada negara sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi bagi wajib pajak dalam hal ini perusahaan, pajak sangat membebankan untuk perputaran usahanya, sehingga banyak perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* guna mendapatkan pajak yang rendah bagi perusahaan. (Suparno, 2019)

Dalam penelitian sebelumnya Saraswati dan Sujana (2017), Sarifah dkk (2019) serta Purwanto dan Tumewu (2018) yang menyatakan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Berdasarkan jurnal yang sudah dijelaskan di atas bahwa pajak mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena semakin besar pajak yang ditetapkan di dalam suatu negara maka semakin besar pula peluang perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*

### **Mekanisme bonus terhadap kondisi praktik *transfer pricing***

Mekanisme bonus merupakan cara yang sangat terkenal yang diberikan pemilik saham kepada manajemen dilihat dari kinerja perusahaan yang berjalan baik dengan laba

yang menjadi dasar perusahaan tersebut berkembang pesat. Adanya bonus dapat membuat manajemen melakukan cara-cara agar laba menjadi besar. (Ayshinta dkk, 2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tania dan Kurniawan (2019), Melmusi (2016) serta Rezky dan Fachrizal (2018) menyatakan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan jurnal yang sudah dijelaskan di atas bahwa mekanisme bonus mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena semakin besar bonus yang diberikan pemilik modal kepada direksi semakin besar pula direksi mengambil kebijakan akuntansi melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*

### ***Tunneling incentive* terhadap kondisi praktik *transfer pricing***

*Tunneling incentive* yaitu pengalihan harta atau keuntungan dari perusahaan induk ke perusahaan anak yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali. *Tunneling* juga bertujuan untuk memperkaya diri pemegang saham pengendali yang mempunyai hubungan istimewa untuk menjalankan transaksinya. Semakin besar kepemilikan saham oleh *tunneling* atau asing maka semakin besar kemungkinan perusahaan memindahkan asetnya ke negara lain yang lebih rendah pajaknya dengan melakukan cara dengan praktik *transfer pricing*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Saraswati dan Sujana (2017), Hidayat Dkk (2019) serta Sarifah (2019) menyatakan bahwa *tunneling incentive* mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan jurnal yang sudah dijelaskan di atas bahwa *tunneling incentive* mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena pemegang saham pengendali mempunyai saham terbesar mempunyai andil untuk memutuskan kebijakan akuntansi yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut termasuk melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian**

#### **Populasi**

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019.

#### **Sampel dan Sampling Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Sebanyak 18 perusahaan.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada penelitian ini, penulis berupaya untuk mencari berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk digunakan sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji *literature-literatur* berupa buku-buku ilmiah, artikel atau jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada proses ini, penulis dalam penelitian ini juga berusaha untuk mendapatkan berbagai data dan informasi tambahan dari situs yang berhubungan dengan penelitian Teknik dokumentasi berupa laporan

keuangan yang dipublikasikan, artikel-artikel, buku-buku, dan lain sebagainya. Penelitian ini diperoleh melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Variabel dan Pengukuran

#### Variabel Dependen

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 penentuan harga transfer menggunakan transaksi pihak berelasi, sehingga *Transfer pricing* dapat diproksikan dengan nilai *Related Party Transaction (RPT)* dalam laporan keuangan dinamakan piutang pihak berelasi. Dan data yang dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan komersial perusahaan. Dalam penelitian Melmusi (2016) rumus *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai RPT} = \frac{\text{Piutang RPT}}{\text{Total Piutang Perusahaan}} \times 100\%$$

#### Variabel Independen

##### Pajak

Variabel pajak dapat diproksikan dengan *effective tax rate (ETR)* yang merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. *Effective tax rate (ETR)* digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Pada penelitian Kurniawan dkk, (2018) Pajak menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak Penghasilan}}{EBT}$$

##### Mekanisme Bonus

(Hansen dan Mowen, 2005:132) dalam (Saraswati dan Sujana, 2017) Bonus adalah imbalan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan. manajemen memperoleh bonus berdasarkan laba bersih, atau menurut target kenaikan dari laba bersih. Maka penelitian ini menggunakan rumus *TRENDLB* yang didasari presentase pencapaian laba bersih pada tahun t terhadap laba bersih tahun t-1. . Dan data yang dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan komersial perusahaan. Berdasarkan artikel (Ayshinta dkk 2019) proksi untuk mekanisme bonus adalah sebagai berikut:

$$TRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun t}}{\text{Laba Bersih Tahun t-1}}$$

##### Tunneling Incentive

Dalam PSAK no. 15 bahwa hak suara  $\geq 20\%$  dianggap memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya jika hak suara  $< 20\%$  dianggap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan hak suara yang melebihi 20% pemegang saham memiliki wewenang penuh melakukan ataupun menentukan dalam hal pengambilan keputusan untuk perusahaan. (Krutova dkk, 2019). . Dan data yang dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan komersial perusahaan. Berdasarkan artikel (Hidayat dkk, 2019) proksi untuk *tunneling incentive* adalah sebagai berikut:

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### Metode Analisis Data

Berdasarkan jenis data dan analisis, penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan dari program SPSS versi 26 untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (standar deviasi) yang dihasilkan dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah hasil dari analisis statistik deskriptif pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR), dan variabel independen yaitu *capital intensity* dan *inventory intensity*.

**Tabel 1.**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	69	.05829	.80112	.3418122	.12937554
Capital Intensity	69	.05896	.45293	.2703416	.09865263
Inventory Intensity	69	.00635	.40891	.0807001	.09273557
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan *output* SPSS 26, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dengan jumlah 69 data penelitian, dapat diketahui bahwa analisis statistik deskriptif terhadap variabel agresivitas pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,05829 yang dimiliki oleh PT Darma Henwa Tbk pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,80112 yang dimiliki oleh PT Darma Henwa Tbk pada tahun 2016 dengan standar deviasi sebesar 0,12937554. Nilai *mean* atau rata-rata agresivitas pajak sebesar 0,3418122 atau 34,18%, yang berarti nilai rata-rata *effective tax rate* berada diatas tarif pph berdasarkan undang-undang pph nomor 36 tahun 2008 yang ditetapkan sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia cenderung patuh dalam membayar beban pajaknya atau kemungkinan adanya tindakan agresivitas pajak relatif rendah.

Pada variabel *capital intensity*, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,05896 yang dimiliki oleh PT Toba Bara Sejahtera Tbk pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,45293 yang dimiliki oleh PT Radiant Utama Interinsco Tbk pada tahun 2016 dengan standar deviasi sebesar 0,09865263. Nilai *mean* atau rata-rata *capital intensity* sebesar 0,2703416 atau 27,03%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan pertambangan sebesar 27,03% dari total aset perusahaan pertambangan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

Pada variabel *inventory intensity*, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00635 yang dimiliki oleh PT Radiant Utama Interinsco Tbk pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 0,40891 yang dimiliki oleh PT Citatah Tbk pada tahun 2019 dengan standar deviasi sebesar 0,09273557. Nilai *mean* atau rata-rata *inventory intensity* sebesar 0,0807001 atau 8,07%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata



jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan pertambangan sebesar 8,07% dari total aset perusahaan pertambangan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

**Hasil Pengujian Hipotesis**

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (variabel independen) yaitu *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak maka dilakukan analisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil pengujian analisis regresi linear berganda pada penelitian ini.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.248	.046		5.426	.000		
	Capital Intensity	.370	.155	.282	2.383	.020	.995	1.005
	Inventory Intensity	-.077	.165	-.055	-.465	.643	.995	1.005

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan *output* SPSS 26, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \\
 \text{Agresivitas Pajak} &= 0,248 + 0,370 \text{ CI} - 0,077 \text{ II} + e
 \end{aligned}$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari persamaan regresi linear berganda diatas, diperoleh nilai konstanta yang bernilai positif sebesar 0,248. Besaran nilai konstanta tersebut mempunyai arti bahwa apabila variabel independen yaitu *capital intensity* dan *inventory intensity* dianggap bernilai konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel dependen yaitu agresivitas pajak sebesar 0,248.
2. Nilai koefisien yang diperoleh *capital intensity* bernilai positif sebesar 0,370. Besaran nilai koefisien tersebut mempunyai arti bahwa apabila *capital intensity* mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka nilai agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,370.
3. Nilai koefisien yang diperoleh *inventory intensity* bernilai negatif sebesar -0,077. Besaran nilai koefisien tersebut mempunyai arti bahwa apabila *inventory intensity*

mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka nilai agresivitas pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,077.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pajak Terhadap Praktik *Transfer Pricing***

Berdasarkan data analisis yang sudah dijelaskan diatas dengan mengambil data dari laporan keuangan tahunan komersial bahwa hipotesis pertama diterima. Variabel pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap praktik *transfer pricing* karena nilai  $\alpha$  kurang dari 5%. Pajak mempunyai pengaruh yang positif berarti semakin besar beban pajak perusahaan akan semakin besar direksi maupun pemilik perusahaan mengambil kebijakan akuntansi berupa *transfer pricing*.

Berdasarkan peraturan kementerian keuangan nomor 7/PMK.03/2015 tentang tatacara pelaksanaan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang mengatur kebijakan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui transfer harga atau *transfer pricing*, seharusnya dengan ada peraturan tersebut akan mengurangi agresivitas pajak berupa *transfer pricing* dengan melihat nilai *effective tax rate* diatas 25%. Tetapi pada penelitian ini yang menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan jumlah sampel 18 perusahaan. Dari 18 perusahaan tersebut terdapat 12 perusahaan yang mempunyai nilai rasio *effective tax rate* dibawah 25% yang akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek melakukan agresivitas pajak dengan menggunakan kebijakan akuntansi yaitu *transfer pricing*.

Hal ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Saraswati dan Sujana (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan manajemen pajak dengan mengalihkan transaksi perusahaan ke perusahaan afiliasinya yang berada di negara yang pajaknya tinggi. Asimetris informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen membuat peluang bagi manajemen untuk melakukan kebijakan yang tidak diketahui oleh pemilik perusahaan dengan memanfaatkan celah perpajakan antarnegara untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan mengecilkan beban pajak.

### **Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Praktik *Transfer Pricing***

Berdasarkan data analisis yang sudah dijelaskan diatas dengan mengambil data dari laporan keuangan tahunan komersial bahwa hipotesis pertama diterima. Variabel mekanisme bonus mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap praktik *transfer pricing* karena nilai  $\alpha$  kurang dari 5%. Mekanisme bonus mempunyai pengaruh yang positif berarti semakin besar bonus yang diberikan pemilik perusahaan akan semakin besar direksi mengambil kebijakan akuntansi berupa *transfer pricing* untuk menaikkan labanya.

Dalam penelitian ini dari 18 perusahaan semuanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya selama kurun waktu 2015-2019. Jika laba bersih naik dari tahun ke tahun akan membuat perusahaan semakin meningkat dan pemilik perusahaan mengapresiasi atas usaha yang di lakukan direksi. Laba bersih yang mengalami kenaikan menjadi tanda bahwa kebijakan yang diambil oleh direksi sudah tepat untuk perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan juga akan melihat hasil akhir yaitu laba bersih apakah akan meningkat atau menurun. Jika hasilnya baik direksi akan diberikan haknya yaitu mendapatkan bonus sesuai dengan kerja kerasnya.

Bonus juga akan membuat direksi terpacu untuk membuat perusahaan berkembang dengan mencari kebijakan akuntansi apa yang tepat untuk diterapkan di

perusahaan yang sedang dipegangnya. Direksi akan memilih kebijakan akuntansi dan membandingkan hasilnya mana yang lebih bagus dan efektif. Dan salah satu kebijakan akuntansi yang akan di ambil adalah praktik *transfer pricing* yang akan membuat laba bersih meningkat.

Hal ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Tania dan Kurniawan (2019) bahwa Bonus merupakan penghargaan yang diberikan kepada direksi dari pemilik perusahaan atas kerja kerasnya yang sudah menjalankan perusahaan dengan baik. Sebab inilah yang membuat direksi ingin mencapai target perusahaan agar laba bersih lebih besar dari tahun sebelumnya. Direksi pun mempunyai wewenang dalam mengambil sebuah keputusan yang akan diterapkan perusahaan tersebut. Jika perusahaan mempunyai laba yang besar dari tahun sebelumnya bahkan melebihi target yang diinginkan maka direksi akan mendapatkan bonus. Maka dari itu direksi dapat mengambil kebijakan praktik *transfer pricing* agar laba menjadi lebih besar.

### **Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Praktik *Transfer Pricing***

Berdasarkan data analisis yang sudah dijelaskan diatas dengan mengambil data dari laporan keuangan tahunan komersial bahwa hipotesis ketiga ditolak. Variabel *tunneling incentive* mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan atau tidak memiliki arti terhadap praktik *transfer pricing* karena nilai  $\alpha$  lebih dari 5%. Dengan demikian bahwa adanya pemegang saham mayoritas tidak mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan akuntansi berupa praktik *transfer pricing*. Karena perusahaan berusaha untuk menstabilkan keuntungan dengan *transfer pricing* tanpa menimbulkan konflik dalam perusahaan. Dengan tingginya ekspropriasi (pemindahan sumber daya) yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, maka akan menyebabkan dividen kas yang dibayarkan juga akan rendah. Hal tersebut akan menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dan konflik antara pemegang saham mayoritas (*principal*) dan manajemen (*agen*) akan berdampak pada kegiatan operasi dan investasi perusahaan.

Dalam penelitian ini ada sebanyak 12 perusahaan yang mempunyai pemegang saham pengendali tunggal yang memiliki saham lebih dari 20%, sebanyak 4 perusahaan yang mempunyai 2 pemegang saham pengendali, sebanyak 1 perusahaan yang mempunyai 3 pemegang saham pengendali dan 1 perusahaan yang tidak ada pemegang saham pengendali. Dari data tersebut menyatakan bahwa besar kecilnya wewenang dari pemegang saham pengendali tidak akan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* karena pemegang saham pengendali akan melihat secara keseluruhan.

*Tunneling incentive* yang tinggi tidak ada pengaruhnya karena kebijakan akuntansi sudah ditentukan manajemen dan pemegang saham mayoritas tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik perusahaan yang dapat menentukan kebijakan apa yang akan di ambil terhadap perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan melihat hasil akhirnya, apakah perusahaan dapat menguntungkan atau tidak meskipun manajemen melakukan kebijakan *transfer pricing*. Dan dalam teori akuntansi positif pun harus memahami kebijakan dari akuntansi yang dianggap paling cocok untuk perusahaan.

Di dukung oleh penelitian terdahulu yaitu Saifudin dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali tidak menggunakan haknya untuk memerintahkan manajemen melakukan kebijakan *transfer pricing* atau dapat diartikan pula bahwa ada tidaknya wewenang pemegang saham pengendali perusahaan akan tetap

melakukan *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali akan setuju saja apa yang dilakukan manajemen asalkan dapat menguntungkan mereka.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap praktik *transfer pricing*. Berdasarkan peraturan kementerian keuangan nomor 7/PMK.03/2015 tentang tatacara pelaksanaan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang mengatur kebijakan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui transfer harga atau *transfer pricing*, seharusnya dengan ada peraturan tersebut akan mengurangi agresivitas pajak berupa *transfer pricing* dengan melihat nilai *effective tax rate* diatas 25%. Tetapi pada penelitian ini yang menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan jumlah sampel 18 perusahaan. Dari 18 perusahaan tersebut terdapat 12 perusahaan yang mempunyai nilai rasio *effective tax rate* dibawah 25% yang akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek melakukan agresivitas pajak dengan menggunakan kebijakan akuntansi yaitu *transfer pricing*.
2. Mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap praktik *transfer pricing*. Bonus membuat direksi terpacu untuk membuat perusahaan berkembang dengan mencari kebijakan akuntansi apa yang tepat untuk diterapkan di perusahaan yang sedang dipegangnya. Direksi akan memilih kebijakan akuntansi dan membandingkan hasilnya mana yang lebih bagus dan efektif. Dan salah satu kebijakan akuntansi yang akan di ambil adalah praktik *transfer pricing* yang akan membuat laba bersih meningkat.
3. *Tunneling Incentive* berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan, *tunneling incentive* yang tinggi tidak ada pengaruhnya karena kebijakan akuntansi sudah ditentukan manajemen dan pemegang saham mayoritas tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik perusahaan yang dapat menentukan kebijakan apa yang akan di ambil terhadap perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan melihat hasil akhirnya, apakah perusahaan dapat menguntungkan atau tidak meskipun manajemen melakukan kebijakan *transfer pricing*. Dan dalam teori akuntansi positif pun harus memahami kebijakan dari akuntansi yang dianggap paling cocok untuk perusahaan.

### Saran

Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rendahnya koefisien determinasi yang terdapat pada variabel independen terhadap variabel dependen yang menunjukkan bahwa masih banyak variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yaitu *transfer pricing*. Oleh sebab itu, perlu penambahan variabel independen agar koefisien determinasi lebih besar yang mungkin akan berpengaruh lebih besar pula terhadap praktik *transfer pricing*. Variabel yang dapat di sarankan adalah *profitabilitas, intangible assets, debt covenant, corporate governance*, dan lain-lain.
2. Penelitian berikutnya lebih baik jika data tidak lolos uji normalitas dapat menggunakan metode analisis regresi logistik karena tidak ada uji untuk normalitas data seperti metode analisis regresi linear berganda.

3. Perusahaan yang diteliti jangan hanya terfokus pada perusahaan manufaktur saja yang mempunyai banyak sektor tetapi data yang di dapat sangat fluktuatif sehingga banyak terdapat data yang ekstrim. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI sektor pertambangan, property & real estate, perbankan, dan lain-lain.

## REFERENSI

- Ardianto, A. and Rachmawati, D. (2018) 'Strategi Diversifikasi , Transfer Pricing dan Beban Pajak', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(2), pp. 45–53.
- Ayshinta, P. J., Agustin, H. and Afriyenti, M. (2019) 'Pengaruh “ tunneling incentive, mekanisme bonus dan exchange rate terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing', *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), pp. 572–588.
- Darussalam and Septriadi, D. (2017) *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Paduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.
- Darussalam, Septriadi, D. and Kristiaji, B. B. (2013) 'Tranfer Pricing Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional', in. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax, p. 8.
- Ghazali, I. (2018) *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. 9th edn. Diponorogo: Badan penerbit Undip.
- Hery (2017) *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hidayat, W. W., Winarso, W. and Hendrawan, D. (2019) 'Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) Periode 2012-2017', *Jurnal Ilmiah dan Manajemen*, 15(1), pp. 49–59.
- Ignat, I. (2019) 'Romanian Tranfer Pricing Legislatioan-An Analysis From The Country-By-Country Reporting Perspective', *Journal Economic*, (5), pp. 36–43.
- Krutova, A., Nesterenko, O. and Levina, M. (2019) 'Transfer pricing as a means of the state tax base optimization', *Journal Economic*, 31(1), pp. 100–107.
- Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P. and Wikansari, R. (2018) 'Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Tranfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)', in *Seminar Nasional Pakar ke 1 Tahun 2018*. Jakarta, pp. 235–240.
- Magdalena, M. (2018) 'Positive Accounting Theory (Pat): Telaah Literatur Dari Berbagai Perspektif', *jurnal Akuntansi*, 9(2), pp. 1–15. doi: 10.18860/em.v11i2.5271.
- Marfuah, S., Nurlaela, S. and Wijayanti, A. (2019) 'Beban Pajak, Nilai Perusahaan Dan Exchange Rate Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan', *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 21(01), pp. 73–81.
- Melmusi, Z. (2016) 'Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemiikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tranfer Pricing Pada Perusahaan Ynag Tergabung Dalam

- Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016', *Jurnal EKOBISTEK*, 5(2), pp. 1–12.
- Mohklas (2019) 'Mengapa Manajemen Mengimplementasikan Transfer Pricing ? ( Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di BEI', in *Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Jakarta, pp. 212–219.
- Nasution, S. (2017) 'Variabel penelitian', *Jurnal matematika*, 05(02), pp. 1–9.
- Nuradila, R. F. and Wibowo, R. A. (2018) 'Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mekanisme dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing', *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), pp. 63–76.
- Panjaitan, D. J. (2019) 'Model Think Pair air Share dengan media aplikasi komputer untuk meningkatkan penguasaan triple Pythagoras komputer , Visual Studio Express , model pembelajaran jaran Think Pair Share , Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan pan', *Jurnal MathEducation Nusantara*, 2(2), pp. 172–177.
- Purwanto, G. M. and Tumewu, J. (2018) 'Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 16(1), pp. 47–56.
- Resmi, S. (2017) *Perpajakan Teori & Kasus*. Edited by 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Rezky, M. A. and Fachrizal (2018) 'Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Multinationality Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), pp. 401–415.
- Saraswati, G. A. R. S. and Sujana, I. K. (2017) 'Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing', *Jurnal Akuntansi*, 19(2), pp. 1000–1029.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D. and Maharani, A. (2019) 'Dampak Effective Tax Rate ( ETR ), Tunneling Incentive ( TNC ), Indeks Trend Laba Bersih ( ITRENDLB ) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia ( BEI )', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2), pp. 215–228.
- Siregar, S. (2017) *Statistika Penerapan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.
- Sorin, D. (2017) 'The Useless Of The Transfer Pricing File', *Journal Economic*, (5), pp. 70–76.
- Suparno (2019) 'Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat', *Jurnal Akuntansi*, 29(2), pp. 765–778.
- Supriyadi, E., Mariani, S. and Sugiman (2017) 'Perbandingan Metode Partial Least Square (PLS) Dan Pricipal Component Regressionn(PCR) Untuk Mengatasi Multikolonearitas Pada Model Regresi Linear Berganda', *UNNES Journal of*

*Mathematics*, 6(2), pp. 117–128.

Tandiontong, M. (2016) *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: ALFABETA CV.

Trang, N. T. X. (2016) ‘A review of transfer pricing: from domestic to international transfer pricing’, *International Journal of Business, Economic and les*, 10(3), pp. 18–23.

Vijay, M. R. (2019) ‘Transfer Pricing; Problems in Practical Application in India’, *Journal of The Gujarat Research Society*, 21(16), pp. 759–765.

[www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id). Diakses 4 Mei 2020.

[www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id). Diakses 8 Juni 2020.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)